



PUTUSAN

Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Irfan Iryanto Alias Ifan .
Tempat lahir : Tidore.
Umur / tanggal lahir : 21 Tahun/04 Februari 1999.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : RT.05 RW.02 Lingkungan I Kel. Indonesiana Kec.
Tidore Pulau Tidore.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum M. Bachtiar Husni, SH., MH.
Sebagaimana Penetapan Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Tte



Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Tte, tertanggal 30 Juli 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Tte, tertanggal 30 Juli 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **IRFAN IRYANTO Alias IFAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Memiliki Narkotika Jenis Tanaman Melebihi dari 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon.**” sebagai mana diatur dan diancam dalam **pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRFAN IRYANTO Alias IFAN** dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu Milyar rupiah) Subsida 5 (lima) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) buah paket warna merah ukuran besar yang diduga berisi Narkotika Jenis Ganja dengan berat Bruto kurang lebih 2 Kg
 2. 10 (sepuluh) sachet plastic bening ukuran besar yang diduga berisi Narkotika jenis Ganja dengan ukuran berat bruto kurang lebih 222 gram.
 3. 5 (lima) sachet plastic bening ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto kurang lebih 4 gram.
 4. 1 (satu) lembar resi pengiriman PT.Kantor Pos Indonesia
 5. 1 (satu) buah tas punggung warna hitam.
 6. 1 (satu) pack sachet plastic bening ukuran besar.

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Tte



7. 1 (satu) pack sachet plastic bening ukuran sedang.
8. 1 (satu) pack sachet plastic bening ukuran kecil.
9. 1 (satu) Unit HP Merk Iphone 6 berwarna Silver.
10. 1 (satu) buah SIMCARD dengan Nomor : 085241257770

Agar dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa **IRFAN IRYANTO Alias IFAN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut

Setelah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Pertama

----- Bahwa terdakwa **IRFAN IRYANTO Alias IFAN** pada hari Selasa tanggal 12 Januari tahun 2021 sekitar pukul 16.30 WIT, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari di Tahun 2021, bertempat di depan Kantor Pos Cabang Bastiong Kelurahan Bastiong Talangame Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Propinsi Maluku Utara, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Tanpa Hak dan melawan hukum, "**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon**" perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi FARID MUSLIM dan saksi BUDI KURNIAWAN yang adalah anggota Satuan Narkotika Polres Ternate mendapatkan informasi dari masyarakat yang mana akan ada

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Tte



pengambilan Paket berisi Narkotika di Kantor Pos Cabang Bastiong yang ada di Kelurahan Bastiong Talangame;

- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut, selanjutnya kedua saksi langsung menuju ke kantor Pos yang dimaksud kemudian melakukan pemantauan disekitar kantor Pos Cabang Bastiong sambil menunggu kedatangan orang yang hendak mengambil paket di Kantor Pos;
- Bahwa tidak berselang lama, datanglah terdakwa IRFAN IRYANTO dengan mengendarai sepeda motor dengan gerak-gerik yang mencurigakan seolah memantau situasi setempat selanjutnya terdakwa lalu masuk kedalam kantor Pos dan beberapa saat kemudian terdakwa keluar sambil membawa paket besar berwarna merah yang kemudian diletakkan diatas pijakan kaki sepeda motor yang dia bawa sambil terlihat menelepon seseorang;
- Bahwa selanjutnya para saksi yang sebelumnya hanya memantau gerak-gerik mencurigakan terdakwa, langsung datang dan mengamankan terdakwa beserta paket yang baru saja diambilnya dari dalam kantor Pos kemudian membawa terdakwa ke Mapolres Ternate untuk di periksa dan di interogasi ;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, paket yang baru saja diambil oleh terdakwa adalah kiriman seseorang dari Medan dan terdakwa mendapatkan perintah dari seorang bernama OPAL (seorang warga binaan yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II Ternate) dimana atas pengakuan terdakwa juga bahwa paket yang baru diambilnya tersebut hendak diperjualbelikan di Tidore ;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa juga ternyata masih ada Paket Narkotika lain yang disimpan dirumah terdakwa di Tidore yaitu sebanyak 10 (sepuluh) sachet berukuran besar yang disimpannya didalam tas punggung dimana 10 (sepuluh) sachet tersebut adalah sisa dari penjualannya atas barang yang terdakwa terima/ambil dari kantor Pos pada bulan Desember tahun 2020 seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) Kilogram dan juga atas perintah dari sdr.yang bernama OPAL yaitu sebanyak 12 (dua) paket besar Narkotika Jenis Ganja dan 100 (seratus) sachet paket kecil, yang mana 2 (dua) Paket dari 12 (dua belas) sachet besar telah dibuang

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Tte



terdakwa di Benteng Tahula dan 100 sachet kecil dibuang terdakwa di Goto sehingga yang masih tersisa tinggal 10 (sepuluh) sachet ukuran besar berisi Ganja yang disimpan terdakwa didalam tas punggung miliknya tersebut ;

- Bahwa dari terdakwa didapatkan barang bukti berupa 2 (dua) buah paket berukuran besar berwarna merah yang diduga berisi Ganja dengan berat bruto kurang lebih 2 Kg, 10 (sepuluh) sachet bening ukuran besar yang diduga berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto kurang lebih 222 gram, 5 (lima) sachet bening ukuran kecil berisi sabu-sabu dengan berat bruto kurang lebih 4 gram, 1 (satu) lembar resi pengiriman PT.Kantor Pos Indonesia, 1 (satu) Pack Sachet bening ukuran besar , 1 (satu) Pack sachet bening ukuran kecil, 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 6 warna silver dengan 1 SIM CARD Nomor : 085241257770 ;
- Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan melalui Laboratorium Kriminalistik ternyata benar Narkotika yang ditemukan ditangan terdakwa adalah **Positif Ganja** dan **Positif Shabu** sedangkan terdakwa sendiri adalah **Positif pengguna Narkotika** sesuai dengan hasil pemeriksaan urine pada diri terdakwa ;
- **Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan Narkotika Golongan I Jenis Tanaman tersebut dan terdakwa sedang tidak dalam penelitian/riset yang berhubungan dengan Kedokteran**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **IRFAN IRYANTO Alias IFAN** pada hari Selasa tanggal 12 Januari tahun 2021 sekitar pukul 16.30 WIT,atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari di Tahun 2021, bertempat didepan Kantor Pos Cabang Bastiong Kelurahan Bastiong Talangame Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Propinsi Maluku Utara, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut,

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Tte



Tanpa Hak dan melawan hukum, “**menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon**” perbuatan mana terdakwa lakukan dengan carasebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi FARID MUSLIM dan saksi BUDI KURNIAWAN yang adalah anggota Satuan Narkotika Polres Ternate mendapatkan informasi dari masyarakat yang mana akan ada pengambilan Paket berisi Narkotika di Kantor Pos Cabang Bastiong yang ada di Kelurahan Bastiong Talangame;
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut, selanjutnya kedua saksi langsung menuju ke kantor Pos yang dimaksud kemudian melakukan pemantauan disekitar kantor Pos Cabang Bastiong sambil menunggu kedatangan orang yang hendak mengambil paket di Kantor Pos;
- Bahwa tidak berselang lama, datanglah terdakwa IRFAN IRYANTO dengan mengendarai sepeda motor dengan gerak-gerik yang mencurigakan seolah memantau situasi setempat selanjutnya terdakwa lalu masuk kedalam kantor Pos dan beberapa saat kemudian terdakwa keluar sambil membawa paket besar berwarna merah yang kemudian diletakkan diatas pijakan kaki sepeda motor yang dia bawa sambil terlihat menelepon seseorang;
- Bahwa selanjutnya para saksi yang sebelumnya hanya memantau gerak-gerik mencurigakan terdakwa, langsung datang dan mengamankan terdakwa beserta paket yang baru saja diambilnya dari dalam kantor Pos kemudian membawa terdakwa ke Mapolres Ternate untuk di periksa dan di interogasi ;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, paket yang baru saja diambil oleh terdakwa adalah kiriman seseorang dari Medan dan terdakwa mendapatkan perintah dari seorang bernama OPAL (seorang warga binaan yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II Ternate) dimana atas pengakuan terdakwa juga bahwa paket yang baru diambilnya tersebut hendak diperjualbelikan di Tidore ;

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Tte



- Bahwa dari pengakuan terdakwa juga ternyata masih ada Paket Narkotika lain yang disimpan dirumah terdakwa di Tidore yaitu sebanyak 10 (sepuluh) sachet berukuran besar yang disimpannya didalam tas punggung dimana 10 (sepuluh) sachet tersebut adalah sisa dari penjualannya atas barang yang terdakwa terima/ambil dari kantor Pos pada bulan Desember tahun 2020 seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) Kilogram dan juga atas perintah dari sdr.yang bernama OPAL yaitu sebanyak 12 (dua) paket besar Narkotika Jenis Ganja dan 100 (seratus) sachet paket kecil, yang mana 2 (dua) Paket dari 12 (dua belas) sachet besar telah dibuang terdakwa di Benteng Tahula dan 100 sachet kecil dibuang terdakwa di Goto sehingga yang masih tersisa tinggal 10 (sepuluh) sachet ukuran besar berisi Ganja yang disimpan terdakwa didalam tas punggung miliknya tersebut ;
- Bahwa dari terdakwa didapatkan barang bukti berupa 2 (dua) buah paket berukuran besar berwarna merah yang diduga berisi Ganja dengan berat bruto kurang lebih 2 Kg, 10 (sepuluh) sachet bening ukuran besar yang diduga berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto kurang lebih 222 gram, 5 (lima) sachet bening ukuran kecil berisi sabu-sabu dengan berat bruto kurang lebih 4 gram, 1 (satu) lembar resi pengiriman PT.Kantor Pos Indonesia, 1 (satu) Pack Sachet bening ukuran besar , 1 (satu) Pack sachet bening ukuran kecil, 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 6 warna silver dengan 1 SIM CARD Nomor : 085241257770 ;
- Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan melalui Laboratorium Kriminalistik ternyata benar Narkotika yang ditemukan ditangan terdakwa adalah **Positif Ganja** dan **Positif Shabu** sedangkan terdakwa sendiri adalah **Positif pengguna Narkotika** sesuai dengan hasil pemeriksaan urine pada diri terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki iijin kepemilikan Narkotika Golongan I Jenis Tanaman tersebut dan terdakwa sedang tidak dalam penelitian/riset yang berhubungan dengan Kedokteran ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Tte



Ketiga

Bahwa terdakwa **IRFAN IRYANTO Alias IFAN** pada hari Selasa tanggal 12 Januari tahun 2021 sekitar pukul 16.30 WIT, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari di Tahun 2021, bertempat di depan Kantor Pos Cabang Bastiong Kelurahan Bastiong Talangame Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Propinsi Maluku Utara, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Tanpa Hak dan melawan hukum, "**menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman,**" perbuatan mana terdakwa lakukan dengan carasebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi FARID MUSLIM dan saksi BUDI KURNIAWAN yang adalah anggota Satuan Narkotika Polres Ternate mendapatkan informasi dari masyarakat yang mana akan ada pengambilan Paket berisi Narkotika di Kantor Pos Cabang Bastiong yang ada di Kelurahan Bastiong Talangame;
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut, selanjutnya kedua saksi langsung menuju ke kantor Pos yang dimaksud kemudian melakukan pemantauan disekitar kantor Pos Cabang Bastiong sambil menunggu kedatangan orang yang hendak mengambil paket di Kantor Pos;
- Bahwa tidak berselang lama, datanglah terdakwa IRFAN IRYANTO dengan mengendarai sepeda motor dengan gerak-gerik yang mencurigakan seolah memantau situasi setempat selanjutnya terdakwa lalu masuk kedalam kantor Pos dan beberapa saat kemudian terdakwa keluar sambil membawa paket besar berwarna merah yang kemudian diletakkan diatas pijakan kaki sepeda motor yang dia bawa sambil terlihat menelepon seseorang;
- Bahwa selanjutnya para saksi yang sebelumnya hanya memantau gerak-gerik mencurigakan terdakwa, langsung datang dan mengamankan terdakwa beserta paket yang baru saja diambilnya dari dalam kantor Pos kemudian membawa terdakwa ke Mapolres Ternate untuk di periksa dan di interogasi ;

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Tte



- Bahwa dari pengakuan terdakwa, paket yang baru saja diambil oleh terdakwa adalah kiriman seseorang dari Medan dan terdakwa mendapatkan perintah dari seorang bernama OPAL (seorang warga binaan yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II Ternate) dimana atas pengakuan terdakwa juga bahwa paket yang baru diambilnya tersebut hendak diperjualbelikan di Tidore ;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa juga ternyata masih ada Paket Narkotika lain yang disimpan di rumah terdakwa di Tidore yaitu sebanyak 10 (sepuluh) sachet berukuran besar yang disimpannya didalam tas punggung dimana 10 (sepuluh) sachet tersebut adalah sisa dari penjualannya atas barang yang terdakwa terima/ambil dari kantor Pos pada bulan Desember tahun 2020 seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) Kilogram dan juga atas perintah dari sdr.yang bernama OPAL yaitu sebanyak 12 (dua) paket besar Narkotika Jenis Ganja dan 100 (seratus) sachet paket kecil, yang mana 2 (dua) Paket dari 12 (dua belas) sachet besar telah dibuang terdakwa di Benteng Tahula dan 100 sachet kecil dibuang terdakwa di Goto sehingga yang masih tersisa tinggal 10 (sepuluh) sachet ukuran besar berisi Ganja yang disimpan terdakwa didalam tas punggung miliknya tersebut ;
- Bahwa dari terdakwa didapatkan barang bukti berupa 2 (dua) buah paket berukuran besar berwarna merah yang diduga berisi Ganja dengan berat bruto kurang lebih 2 Kg, 10 (sepuluh) sachet bening ukuran besar yang diduga berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto kurang lebih 222 gram, 5 (lima) sachet bening ukuran kecil berisi sabu-sabu dengan berat bruto kurang lebih 4 gram, 1 (satu) lembar resi pengiriman PT.Kantor Pos Indonesia, 1 (satu) Pack Sachet bening ukuran besar , 1 (satu) Pack sachet bening ukuran kecil, 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 6 warna silver dengan 1 SIM CARD Nomor : 085241257770 ;
- Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan melalui Laboratorium Kriminalistik ternyata benar Narkotika yang ditemukan ditangan terdakwa adalah **Positif Ganja** dan **Positif Shabu** sedangkan terdakwa sendiri adalah **Positif pengguna Narkotika** sesuai dengan hasil pemeriksaan urine pada diri terdakwa ;

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Tte



- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan Narkotika Golongan I Jenis Tanaman tersebut dan terdakwa sedang tidak dalam penelitian/riset yang berhubungan dengan Kedokteran;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa setelah mendengar dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Farid Muslim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 WIT bertempat di Depan Kantor Pos Indonesia yang berada di Kelurahan Bastiong Talanggame Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki dan menguasai narkotika jenis Ganja ;
 - Bahwa saat ditangkap, ditangan terdakwa sedang ada paket Narkotika yang masih dalam bungkus besar dan dicurigai berisi ganja dengan berat kurang lebih 2 Kilogram;
 - Bahwa terdakwa mengakui yang mana dia telah disuruh oleh seorang warga binaan bernama OPAL;
 - Bahwa selain Ganja seberat 2 Kg, dari tangan terdakwa ditemukan 10 sachet ganja sisa penjualan yang disimpan dalam tas punggungnya dengan berat kurang lebih 222 gram serta 5 sachet sabu-sabu dengan berat kurang lebih 4 gram ;
 - Bahwa selain barang bukti narkotika, dari tangan terdakwa juga diamankan 1 unit Handpone Merk Iphone 6 dan plastic bening ukuran besar, sedang, dan kecil untuk digunakan sebagai wadah mengisi Narkotika sebelum diedarkan;
 - Bahwa dari pengakuan terdakwa, terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil paket atas suruhan OPAL (orang yang sama);

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Tte



- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin dari pemerintah terkait Narkotika jenis shabu dan Ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa setatusnya sebagai narapidana kasus yang sama yaitu Narkotika

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Budi Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 WIT bertempat di Depan Kantor Pos Indonesia yang berada di Kelurahan Bastiong Talanggame Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki dan menguasai narkotika jenis Ganja ;
- Bahwa saat ditangkap, ditangan terdakwa sedang ada paket Narkotika yang masih dalam bungkus besar dan dicurigai berisi ganja dengan berat kurang lebih 2 Kilogram;
- Bahwa terdakwa mengakui yang mana dia telah disuruh oleh seorang warga binaan bernama OPAL;
- Bahwa selain Ganja seberat 2 Kg, dari tangan terdakwa ditemukan 10 sachet ganja sisa penjualan yang disimpan dalam tas punggungnya dengan berat kurang lebih 222 gram serta 5 sachet sabu-sabu dengan berat kurang lebih 4 gram ;
- Bahwa selain barang bukti narkotika, dari tangan terdakwa juga diamankan 1 unit Handpone Merk Iphone 6 dan plastic bening ukuran besar, sedang, dan kecil untuk digunakan sebagai wadah mengisi Narkotika sebelum diedarkan;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil paket atas suruhan OPAL (orang yang sama);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin dari pemerintah terkait Narkotika jenis shabu dan Ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa setatusnya sebagai narapidana kasus yang sama yaitu Narkotika

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Tte



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditelepon oleh saksi OPAL (Warga Binaan Lapas Ternate), dan meminta terdakwa untuk mengambil Paket di Kantor Pos Indonesia yang ada di Kelurahan Bastiong Talanggame ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 2 Paket berisi Ganja seberat kurang lebih 2 kilogram di Kantor Pos Bastiong pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 pukul 16.30 WIT;
- Bahwa terdakwa mengedarkan barang yang dia ambil lewat kantor pos tersebut sejak bulan Desember 2020 atas suruhan orang yang sama yaitu saudara OPAL ;
- Bahwa atas jasanya membantu OPAL mengedarkan Narkotika, terdakwa mendapatkan upah Narkotika untuk dipakai pribadi ;
- Bahwa selain Ganja seberat 2 Kg, masih ada tersisa ditangan terdakwa 10 Sachet Ganja dan 5 sachet sabu sisa penjualannya dari pengambilan paket di bulan Desember 2020
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pemerintah terkait Narkotika jenis shabu dan ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu

1. 2 (dua) buah paket warna merah ukuran besar yang diduga berisi Narkotika Jenis Ganja dengan berat Bruto kurang lebih 2 Kg
2. 10 (sepuluh) sachet plastic bening ukuran besar yang diduga berisi Narkotika jenis Ganja dengan ukuran berat bruto kurang lebih 222 gram;

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Tte



3. 5 (lima) sachet plastic bening ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto kurang lebih 4 gram.
4. 1 (satu) lembar resi pengiriman PT.Kantor Pos Indonesia
5. 1 (satu) buah tas punggung warna hitam.
6. 1 (satu) pack sachet plastic bening ukuran besar.
7. 1 (satu) pack sachet plastic bening ukuran sedang.
8. 1 (satu) pack sachet plastic bening ukuran kecil.
9. 1 (satu) Unit HP Merk Iphone 6 berwarna Silver.
10. 1 (satu) buah SIMCARD dengan Nomor : 085241257770.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah ditelepon oleh saksi OPAL (Warga Binaan Lapas Ternate), dan meminta terdakwa untuk mengambil Paket di Kantor Pos Indonesia yang ada di Kelurahan Bastiong Talanggame ;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil 2 Paket berisi Ganja seberat kurang lebih 2 kilogram di Kantor Pos Bastiong pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 pukul 16.30 WIT;
- Bahwa benar terdakwa mengedarkan barang yang dia ambil lewat kantor pos tersebut sejak bulan Desember 2020 atas suruhan orang yang sama yaitu saudara OPAL ;
- Bahwa benar atas jasanya membantu OPAL mengedarkan Narkotika, terdakwa mendapatkan upah Narkotika untuk dipakai pribadi ;
- Bahwa benar selain Ganja seberat 2 Kg, masih ada tersisa ditangan terdakwa 10 Sachet Ganja dan 5 sachet sabu sisa penjualannya dari pengambilan paket di bulan Desember 2020
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pemerintah terkait Narkotika jenis shabu dan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Tte



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kesatu Melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau kedua melanggar pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Ketiga melanggar pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis dapat memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang dipandang sesuai fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “Tanpa hak Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut :

A.d.1. “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Tte



pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa Irfan Iryanto Alias Ifan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Tanpa hak Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon".

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya ;

Menimbang, bahwa unsur memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Tte



mutlak atas barang itu, sedangkan unsur menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah sengaja menempatkan sesuatu barang berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan, oleh karena itu yang mempunyai hak untuk memproduksi Narkoba adalah pabrik obat yang telah mempunyai izin, dan penyalurannya hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat kepada pedagang besar Farmasi, Apotik, Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah, Rumah Sakit dan/atau Lembaga Pendidikan, Puskesmas, dan Balai Pengobatan Pemerintah, Dokter dan kepada Pengguna/Pasien berdasarkan Resep Dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah ditelepon oleh saksi OPAL (Warga Binaan Lapas Ternate), dan meminta terdakwa untuk mengambil Paket di Kantor Pos Indonesia yang ada di Kelurahan Bastiong Talanggame ;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil 2 Paket berisi Ganja seberat kurang lebih 2 kilogram di Kantor Pos Bastiong pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 pukul 16.30 WIT;
- Bahwa benar terdakwa mengedarkan barang yang dia ambil lewat kantor pos tersebut sejak bulan Desember 2020 atas suruhan orang yang sama yaitu saudara OPAL ;
- Bahwa benar atas jasanya membantu OPAL mengedarkan Narkoba, terdakwa mendapatkan upah Narkoba untuk dipakai pribadi ;
- Bahwa benar selain Ganja seberat 2 Kg, masih ada tersisa ditangan terdakwa 10 Sachet Ganja dan 5 sachet sabu sisa penjualannya dari pengambilan paket di bulan Desember 2020
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pemerintah terkait Narkoba jenis shabu dan ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Tte



Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa Irfan Iryanto Alias Ifan, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak Menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon " ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, sedangkan pada diri dan atau perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan Pemaaf maupun alasan pembenar maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa dan rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Tte



tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf KUHAP ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa merusak mental generasi muda bangsa Indonesia

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi ;
- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 2 (dua) buah paket warna merah ukuran besar yang diduga berisi Narkotika Jenis Ganja dengan berat Bruto kurang lebih 2 Kg, 10 (sepuluh) sachet plastic bening ukuran besar yang diduga berisi Narkotika jenis Ganja dengan ukuran berat bruto kurang lebih 222 gram, 5 (lima) sachet plastic bening ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto kurang lebih 4 gram, 1 (satu) lembar resi pengiriman PT.Kantor Pos Indonesia, 1 (satu) buah tas punggung warna hitam, 1 (satu) pack sachet plastic bening ukuran besar, 1 (satu) pack sachet plastic bening ukuran sedang, 1 (satu) pack sachet plastic bening ukuran kecil, 1 (satu) buah SIMCARD dengan Nomor : 085241257770 karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana dan berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) jo. Pasal 136 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika barang bukti tersebut dirampas

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Tte



untuk negara tetapi barang bukti ini dilarang oleh undang-undang dan sangat berbahaya bagi masyarakat maka selanjutnya barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) Unit HP Merk Iphone 6 berwarna Silver karena memiliki nilai ekonomis dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Irfan Iryanto Alias Ifan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak Menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1. 2 (dua) buah paket warna merah ukuran besar yang diduga berisi Narkotika Jenis Ganja dengan berat Bruto kurang lebih 2 Kg;
 - 5.2. 10 (sepuluh) sachet plastic bening ukuran besar yang diduga berisi Narkotika jenis Ganja dengan ukuran berat bruto kurang lebih 222 gram;

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Tte



- 5.3. 5 (lima) sachet plastic bening ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto kurang lebih 4 gram.
- 5.4. 1 (satu) lembar resi pengiriman PT.Kantor Pos Indonesia
- 5.5. 1 (satu) buah tas punggung warna hitam.
- 5.6. 1 (satu) pack sachet plastic bening ukuran besar.
- 5.7. 1 (satu) pack sachet plastic bening ukuran sedang.
- 5.8. 1 (satu) pack sachet plastic bening ukuran kecil.
- 5.9. 1 (satu) buah SIMCARD dengan Nomor : 085241257770

Dirampas untuk dimusnahkan

- 5.10. 1 (satu) Unit HP Merk Iphone 6 berwarna Silver

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021, oleh kami Sugiannur, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Rudy Wibowo, S.H., M.H. dan Ulfa Rery, S.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim Tersebut dibantu oleh Rusli, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri Sugandy Putra Mokoagow. S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Rudy Wibowo, S.H., M.H.

Sugiannur, S.H.

Ulfa Rery, S.H.

Panitera Pengganti

Rusli, S.H.

Halaman 20 dari 20 Halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Tte